

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan ini memiliki arti yang sangat penting untuk berdirinya suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus sebagai pernyataan politik bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Dasar pijakannya jelas terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>35</sup>

Negara hukum merupakan negara yang menjalankan seluruh pemerintahannya dengan berlandaskan hukum. Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut konsep negara hukum, dalam penyelenggaraannya tidak boleh menyalahi Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tujuannya adalah agar tercipta keadilan serta kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat.

Tipologi negara hukum merefleksikan konsep hukum dari Qur'an dan Sunnah atau tipologi negara hukum demokrasi Islam, negara hukum konsep Eropa

---

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan.

Kontinental (*rechtsstaat*), tipologi negara hukum Anglo-Saxon (*rule of law*), tipologi negara hukum *sosialis legality* dan tipologi negara hukum Pancasila. Negara hukum seperti diatas memiliki ciri dan karatkter hukum tersendiri dalam merefleksi nilai konstitusi yang ada. Meskipun banyak tipe negara hukum, akan tetapi substansi negara hukum adalah menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>36</sup>

Tipe tindakan negara hukum harus merujuk kepada dimensi yang hakiki dalam masyarakat, bahwa masyarakat sebagai basis sosial menjadikannya sebagai subyek dalam kata lain mereka yang menjalankan tetapi pada sisi yang lain masyarakat juga bisa menjadi “obyek”, nantinya mereka akan dijerat oleh sanksi yang dibuat untuk keteraturan tersebut.<sup>37</sup> Sanksi yang diberikan dapat berupa denda, kurungan penjara serta sanksi sosial dari masyarakat seperti teguran dan cemoohan.

Permasalahan hukum yang sering muncul merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan dan dalam perkembangan sosial masyarakat. Permasalahan hukum yang sering muncul dalam masyarakat karena kurang tegasnya para penegak hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini lebih

---

<sup>36</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 1992, hlm. 63.

<sup>37</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 14.

mengarah pada kemunduran atau merosotnya wibawa hukum sehingga penegakan hukum masih sulit untuk ditegakkan.<sup>38</sup>

Perlindungan yang telah dijanjikan oleh hukum yang pada hakikatnya harus ditegakkan oleh seluruh masyarakat merupakan ide yang sangat abstrak karena tersebut tidak akan menjadi kenyataan apabila hukum hanya sekedar diumumkan kepada masyarakat atau hanya tersusun rapi dilembaran-lembaran naskah. Maka untuk mewujudkan gagasan dan rancangan yang telah ada dan diidealkan menjadi kenyataan perlu adanya suatu upaya dan proses penyalarsan. Proses tersebut yang dinamakan dengan penegakan hukum.<sup>39</sup>

Penegakan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum atau nilai-nilai idealita undang-undang yang telah dituangkan ke dalam peraturan-peraturan itu sendiri.<sup>40</sup>

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyalarskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mengejawantah, sikap tindak sebagai suatu rangkaian pejabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>41</sup> Untuk

---

<sup>38</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Sosiologi...*, Op. Cit., hlm. 85.

<sup>39</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi...*, Op.Cit., hlm. 106-107.

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, 1998, hlm. 67.

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 5.

mempermudah, Munir Fuady merumuskan penegakan hukum adalah segala segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapat terlaksana suatu tujuan hukum ke dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa penegakan hukum itu sudah dapat dimulai ketika peraturan hukum itu dibuat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan yang berujung pada tercapainya nilai-nilai bagi kehidupan masyarakat yang ideal. Pikiran-pikiran hukum tersebut akan menentukan bagaimana hukum itu nantinya akan ditegakkan.<sup>43</sup>

## **2. Faktor Penegakan Hukum**

Dalam melakukan penegakan hukum diperlukan empat faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum dalam masyarakat yang disebut dengan kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan warga masyarakat. Sebagaimana dijabarkan dalam buku Zulfatun Ni'mah Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, sebagai berikut:

### **a. Faktor Kaidah Hukum:<sup>44</sup>**

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

<sup>44</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi...*, Op. Cit., hlm. 113.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kaidah hukum itu dapat berlaku efektif apabila kaidah hukum tersebut telah memenuhi syarat keberlakuan dalam unsur filosofis, unsur sosiologis maupun unsur yuridis. Unsur filosofis artikan sebagai suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang nantinya akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana batin serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis diartikan untuk menggambarkan bahwa peraturan yang telah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum harus mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan yang akan diterima masyarakat.<sup>45</sup> Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi ketiga unsur diatas maka jika terjadi suatu pelanggaran terhadapnya akan mudah untuk ditegakkan.

Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah itu merupakan penjabaran dari suatu nilai filosofis yang telah termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>45</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2019, pukul 15:20 WIB.

Secara sosiologis, kaidah hukum dapat berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah hukum itu dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Secara yuridis, kaidah hukum harus mematuhi kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk atas dasar yang telah ditetapkan dan juga harus sesuai dengan prosedur perundangan yang ada.

b. Faktor Penegak Hukum:<sup>46</sup>

Agar terwujudnya suatu ide hukum tidak cukup hanya dengan membuat kaidah hukumnya saja, harus didorong juga oleh ketegasan para penegaknya. Negara sebagai penyelenggara hukum telah membentuk suatu badan atau organisasi yang mempunyai tugas untuk menerapkan hukum, seperti Lembaga Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kementrian Hukum, Pengadilan, Kejaksaan, Kepaniteraan, Lembaga Per masyarakatan dan lain sebagainya. Seluruh badan-badan yang telah dicontohkan diatas pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu agar terwujudnya kaidah-kaidah hukum yang telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan kata lain agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan diatas bisa dipastikan bahwa penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Pembuatan lembaga-lembaga hukum seperti diatas tidak akan ada artinya apabila para penegak hukum tidak menjalankan isi tujuan dari hukum tersebut dengan maksimal. Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugas yang

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 118.

telah diberikan, dapat dipastikan hukum itu akan efektif atau berjalan dengan semestinya. Namun, apabila para penegak hukum ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan pula bahwa hukum tersebut tidak efektif dan tidak berjalan dengan semestinya. Persoalan-persoalan penegak hukum meliputi banyak hal, contohnya seperti:

- 1) Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat.
- 2) Tidak mengindahkan prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, contohnya karena proses perekrutan yang tidak didasarkan pada kualifikasi yang tepat, melainkan hanya didasarkan pada hubungan dan kedekatan dengan atasan atau dengan para pejabat yang biasa disebut dengan nepotisme dan kolusi.
- 3) Para penegak hukum tidak berkomitmen terhadap penegakan hukum itu sendiri.
- 4) Kuatnya pengaruh serta hasutan politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum.
- 5) Tidak terdapat mekanisme penegakan hukum yang baik dan benar.

c. Faktor Fasilitas Hukum<sup>47</sup>:

Fasilitas hukum merupakan suatu sarana yang memungkinkan hukum untuk dapat diterapkan dan agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Fasilitas hukum meliputi segala sarana yang nantinya berfungsi untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum terjadi dan berfungsi untuk melindungi para

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 121.

korban. Apabila tidak terdapat fasilitas yang memadai, bisa dipastikan bahwa hukum sebagai fakta yang telah dikatakan oleh para ahli hukum secara teoritis (*law in book*), dan bukan menjadi hukum sebagai fakta yang senyatanya, yaitu hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*law in action*).

Fasilitas hukum ini penting untuk menjalankan aturan tertentu yang telah dibuat dan telah disepakati. Fasilitas yang nantinya untuk menjalankan penegakan hukum tidak terbatas hanya pada fasilitas yang digunakan ketika hukum itu telah dilanggar, tetapi dimulai dari sejak hukum itu telah disahkan. Apabila hukum telah disahkan, maka setelah itu harus dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat berjalan merata sebagaimana mestinya, perlu adanya fasilitas yang memadai seperti beragam media yang sesuai dengan sasaran, transportasi dan biaya. Sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah kejahatan supaya tidak terjadi tindakan pelanggaran hukum. Ketika fasilitas telah memadai, hukum akan lebih mudah untuk ditegakkan, namun sebaliknya apabila fasilitas tidak memadai maka hukum dirasa kurang maksimal.

d. Kesadaran Masyarakat<sup>48</sup>:

Kesadaran masyarakat sejatinya dapat diartikan sebagai kerelaan masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dalam artian dapat mematuhi segala larangan yang telah dibuat dan menjalankan perintah yang sudah tercantum dalam aturan hukum yang ada. Upaya-upaya telah dilakukan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 123.

oleh pemerintah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Seperti penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah serta penyuluhan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga hukum.

Menurut Soetandoyo, beliau berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tak lebih hanya menjadikan masyarakat sebagai objek penegakan hukum semata. Dizaman yang modern seperti sekarang ini, upaya untuk membangun kesadaran hukum mengalami perubahan paradigma menjadi lebih ke arah upaya untuk penyadaran hak. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang penting sebab hal itulah yang akan menjadikan warga masyarakat bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu nantinya mereka akan dapat menempuh langkah yang benar apabila dalam prakteknya mereka mengalami pelanggaran hak.

### **3. Peran Penegak Hukum**

Negara yang baik adalah negara yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Maksud dari kata merdeka dan bermartabat adalah dalam melaksanakan penegakan hukum, para penegak hukum harus tunduk dan patuh pada aturan yang ada dan wajib berpihak kepada keadilan.

Didalam bukunya Baharuddin Lopa mengatakan bahwa untuk menegakkan

suatu keadilan hukum dan penegakan hukum perlu adanya tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- b. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dalam menjalankan tugasnya serta selalu turut mendengarkan aspirasi masyarakat.
- c. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang membuat penegakan hukum itu sendiri dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

Untuk terlaksananya penegakan hukum dengan baik dan benar di dalam masyarakat, perlu adanya para penegak hukum yang nantinya akan berfungsi untuk menjamin penegakan hukum di masyarakat, sehingga nantinya akan tercipta suasana yang tertib, aman dan nyaman. Para penegak hukum yang memiliki tugas untuk menanamkan kepatuhan hukum harus memberikan contoh yang baik serta memberikan pengaruh positif bagi setiap kelompok masyarakat agar pada pelaksanaannya masyarakat tidak melakukan pelanggaran.<sup>50</sup>

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum di masyarakat meliputi ruang lingkup yang sangat luas karena menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya, dalam melaksanakan tugas menerapkan hukum, para petugas ini seharusnya memiliki pedoman

---

<sup>49</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, hlm. 3.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung, Penerbit Alumni, 1982, hlm. 166.

yang jelas seperti peraturan tertulis yang meliputi tugas-tugasnya. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, biasanya para penegak hukum menjumpai beberapa hal sebagai berikut, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Sejauh mana para penegak hukum terikat dari peraturan-peraturan yang ada?
- b. Batas-batas mana petugas berkenan untuk memberikan kebijakan?
- c. Teladan seperti apakah yang seharusnya diberikan oleh para penegak hukum kepada masyarakat?

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, tetapi penegakan hukum ini mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat berupa hubungan timbal balik sehingga nantinya proses penegakan hukum yang tidak berpihak kepada kebenaran secara langsung akan melukai hati masyarakat. Seandainya setiap penegak hukum mampu berperilaku sesuai dengan apa yang mereka yakini sebagai tugas dan panggilannya, maka keadilan dan kebenaran akan tetap tegak di bumi Indonesia.<sup>52</sup>

Para penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan adalah posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan di mana kedudukan itu sendiri menjadi tempat yang didalamnya berisi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban diatas merupakan

---

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 63.

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah...*, Op. Cit., hlm. 52.

suatu peranan. Hak yang sebenarnya merupakan kewenangan atau wewenang, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban atau tugas yang harus dilakukan.

Peranan para penegak hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>53</sup>

a. Peranan Seharusnya (*Expected Role*)

Peranan seharusnya merupakan suatu peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga kemasyarakatan yang berdasarkan norma yang ada dan berlaku didalam kehidupan bermasyarakat.

b. Peranan Ideal (*Ideal Role*)

Peranan ideal merupakan suatu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga kemasyarakatan yang berdasarkan nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam masyarakat.

Hukum di Indonesia saat ini membutuhkan para penegak hukum yang lebih banyak bertanya kepada hati nuraninya daripada perutnya, sehingga apa yang disebut benar dan adil oleh masyarakat nantinya dapat diwujudkan oleh para penegak hukum contohnya melalui putusan-putusan hakim di pengadilan.<sup>54</sup>

#### 4. Upaya Penegakan Hukum

Supaya tercipta penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan hukum serta kaidah hukum, perlu adanya upaya yang harus dilakukan untuk menegakkannya. Penegakan hukum dilakukan tidak hanya melihat kepada

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 244.

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi...*, Op. Cit., hlm. 61.

peraturannya saja, namun bagaimana fasilitas hukum memenuhi semua itu serta bagaimana para aparat dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar.<sup>55</sup>

Upaya untuk menegakkan hukum dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu upaya yang dapat dilakukan sebelum pelanggaran itu terjadi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat dan dapat dikendalikan supaya tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan berbagai pihak.

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dapat dilakukan ketika pelanggaran tersebut sudah terjadi dan supaya keadaan dapat kembali seperti semula.

## **B. KESADARAN HUKUM**

### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Masyarakat sering berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi akan muncul ketika warga masyarakat mematuhi seluruh peraturan yang ada dan berlaku. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak mematuhi seluruh peraturan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 61.

yang ada dan berlaku, maka derajat kesadaran masyarakat akan hukum itu tergolong rendah.<sup>56</sup>

Seseorang dapat menghargai suatu norma hukum apabila mereka telah memahami, mengetahui, dan mentaatinya. Artinya, seseorang dapat merasakan bahwa nantinya hukum tersebut akan membuat kenyamanan, ketertiban serta ketentraman didalam dirinya. Sejatinya, hukum yang baik adalah hukum yang bukan hanya berkaitan dengan sisi lahiriah saja, akan tetapi juga dari segi batiniah.<sup>57</sup>

Perlu adanya pemahaman dari masyarakat atas hukum yang sedang berlaku, melalui pemahaman hukum yang lebih mendalam diharapkan dapat memahami tujuan dari sebuah peraturan serta manfaat yang akan diperoleh bagi masyarakat yang kehidupannya diatur oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>58</sup>

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang telah hidup di dalam jiwa masyarakat mengenai sesuatu yang berkaitan dengan hukum, meliputi pengetahuan pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap hukum yang berlaku.<sup>59</sup>

Paul Scholten mengartikan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau

---

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi...*, Op. Cit., hlm. 66.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>58</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Sosiologi...*, Op. Cit., hlm. 37.

<sup>59</sup> Ok Chairuddin, *Sosiologi...*, Op. Cit., hlm. 101.

tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian tentang hukum terhadap suatu kejadian yang nyata dalam lingkungan masyarakat.<sup>60</sup>

## 2. Faktor Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto pernah melakukan telaah mengenai kesadaran hukum pada tahun 1982 bahwa keterlibatan masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk patuh dan tunduk secara sadar mengenai peraturan hukum yang telah disahkan dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>61</sup>

Hukum dapat melindungi kepentingan manusia, oleh karena itu menurunnya kesadaran hukum masyarakat bisa saja disebabkan karena orang tidak mau melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, kurangnya pengawasan kepada para petugas penegak hukum, kurangnya sistem pendidikan untuk menanamkan tentang betapa pentingnya kesadaran hukum.<sup>62</sup>

Kenyataan yang sering dijumpai adalah masyarakat yang taat dan patuh terhadap hukum bukan karena kesadaran yang datang dari dalam diri sendiri, melainkan karena adanya suatu paksaan. Ketidak patuhan terhadap hukum ini sebenarnya merupakan hasil atau akibat dari kurang tegasnya para penegak hukum karena merekalah yang menjadi panutan bagi masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 121.

<sup>61</sup> Saifulloh, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung, Aditama, 2007, hlm. 105.

<sup>62</sup> [http://www.academia.edu/12185104/apa\\_itu\\_kesadaran\\_hukum\\_masyarakat\\_faktor\\_faktor\\_apa\\_saja\\_dan\\_upaya-upaya\\_apa\\_saja\\_untuk\\_meningkatkan\\_kesadaran\\_hukum\\_masyarakat](http://www.academia.edu/12185104/apa_itu_kesadaran_hukum_masyarakat_faktor_faktor_apa_saja_dan_upaya-upaya_apa_saja_untuk_meningkatkan_kesadaran_hukum_masyarakat). Diakses pada tanggal 20 Juli 2019, pukul 23:27 WIB.

<sup>63</sup> Ok Chairuddin, *Sosiologi...*, Op. Cit., hlm. 100.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, yaitu:<sup>64</sup>

a. Faktor pengetahuan:

Peraturan yang telah disahkan dengan sendirinya peraturan tersebut akan berlaku secara mutlak kepada seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali, sering kali masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang peraturan yang telah berlaku.

b. Faktor pengakuan:

Masyarakat mengetahui isi dan guna dari norma hukum tertentu, namun dengan mengetahui hal ini belum menjadi jaminan bahwa masyarakat dapat mematuhi ketentuan hukum tersebut, tetapi juga perlu adanya pengakuan bahwa orang yang memahami suatu ketentuan hukum cenderung untuk lebih mematuhi ketentuan hukum yang ada.

c. Faktor penghargaan:

Sejauh mana tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar masyarakat. Masyarakat mematuhi atau terkadang menentang hukum yang berlaku, karena terdapat kepentingan mereka yang telah terjamin pemenuhannya.

d. Faktor pentaatan:

---

<sup>64</sup> Warsito, *Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Perguruan Tinggi*, 2016, hlm. 5.

Tugas hukum yang terpenting adalah untuk mengatur kepentingan warga masyarakatnya, kepentingan warga masyarakat ini bersumber pada norma dan nilai yang berlaku, tentang apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dan apa yang senyatanya dilakukan (*das sein*).

e. Faktor ketaatan:

Kesadaran hukum disebabkan karena terdapat rasa takut akan sanksi yang akan didapatkan, terkadang mematuhi aturan hanya ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau orang yang lebih tinggi derajatnya karena kepentingannya terlindung serta cocok dengan nilai dan norma yang dianutnya.

### **3. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum**

Menurunnya kesadaran hukum pada masyarakat merupakan gejala perubahan sosial, perlu adanya upaya untuk mengatasi perubahan tersebut. Terdapat dua upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, yaitu:<sup>65</sup>

a. Tindakan (*action*)

Tindakan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan melalui tindakan drastis. Tindakan drastis yaitu memperberat sanksi-sanksi hukum atau melakukan pengawasan terhadap masyarakat tentang ketaatannya terhadap undang-undang. Upaya ini merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

b. Pendidikan (*education*)

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 10-12.

Pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara baik pendidikan secara formal maupun nonformal. Pendidikan formal biasa disebut dengan pendidikan sekolah, pendidikan mengenai kesadaran hukum di sekolah harus ditanamkan dari sekolah dasar sampai jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan nonformal lebih ditujukan kepada masyarakat luas dari segala lapisan, pendidikan nonformal dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan melakukan penyuluhan hukum. Hal yang terpenting yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun nonformal yaitu tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik serta tentang apa hak dan kewajiban warga negara. Menanamkan kesadaran hukum sama saja dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan, nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Upaya ini merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

#### **4. Indikator Kesadaran Hukum**

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kesadaran hukum dalam dirinya, yang menjadi permasalahan adalah taraf dari kesadaran hukum tiap orang itu berbeda-beda, ada yang tinggi, sedang, dan rendah.<sup>66</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui indikator kesadaran hukum dalam masyarakat terdapat empat indikator, yaitu:<sup>67</sup>

##### **a. Pengetahuan hukum:**

---

<sup>66</sup> Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 56.

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi...*, Op. Cit., hlm. 140.

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan yang harus diketahui oleh tiap-tiap manusia yang memiliki akal sehat mengenai beberapa perilaku yang telah diatur oleh hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>68</sup> Pengetahuan tentang hukum memiliki hubungan yang erat dengan perilaku keseharian masyarakat yang dilarang dan perilaku yang diperbolehkan oleh hukum, pengetahuan hukum erat kaitannya dengan suatu asumsi yang mengatakan bahwa apabila suatu peraturan telah disahkan maka saat itu juga masyarakat dianggap telah mengetahui isi suatu peraturan tersebut.

b. Pemahaman hukum:

Pemahaman hukum dapat diartikan sebagai suatu informasi mengenai isi peraturan dari hukum, pengertian mengenai pemahaman hukum adalah pengertian terhadap isi dan tujuan peraturan dalam suatu hukum serta manfaat bagi pihak-pihak tertentu yang kehidupannya di atur oleh peraturan-peraturan tersebut.<sup>69</sup> Indikator pengetahuan hukum menuntut seseorang untuk mengetahui peraturan, baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Pemahaman hukum ini tidak disyatakan seseorang harus mengetahui terlebih dahulu peraturan yang ada, yang dilihat disini adalah bagaimana tanggapan mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

c. Sikap hukum:

---

<sup>68</sup> Otje Salman, Sosiologi..., Op. Cit., hlm. 40.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 41.

Sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima hukum karena terdapat penghargaan terhadap hukum sebagai suatu hal yang bermanfaat dan menguntungkan apabila hukum tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sikap hukum melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam dirinya, sehingga masyarakat dapat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.<sup>70</sup>

d. Pola perilaku hukum:

Pola perilaku hukum merupakan hal utama yang harus ada dalam kesadaran hukum, untuk melihat apakah suatu peraturan yang ada berlaku atau tidak dalam masyarakat, dengan demikian dapat dilihat sejauh mana kesadaran hukum dalam masyarakat dari pola perilaku hukum.<sup>71</sup>

Keempat indikator yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu dalam perwujudannya. Indikator-indikator kesadaran hukum pada dasarnya menunjukkan taraf kesadaran hukum, apabila masyarakat hanya mengetahui tentang adanya suatu hukum dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang itu tergolong rendah, sebaliknya apabila masyarakat mengetahui tentang adanya suatu hukum dan dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya maka kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang itu tergolong tinggi. Perlu

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>71</sup> *Ibid*.

adanya pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang telah berlaku, sehingga masyarakat memiliki tujuan dari peraturan yang ada bagi dirinya, orang lain, serta bagi negara sebagai suatu wadah kehidupan.<sup>72</sup>

## C. KEPATUHAN HUKUM

### 1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan menurut KBBI yaitu sifat patuh yang berarti taat, menurut perintah, taat pada hukum, taat pada peraturan serta berdisiplin.<sup>73</sup> Kepatuhan hukum merupakan perwujudan dari sikap seseorang yang mematuhi atau tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah disahkan dan berlaku di masyarakat. Artinya, apabila derajat kepatuhan seseorang terhadap suatu peraturan lalu lintas adalah tinggi maka peraturan-peraturan lalu lintas itu memang berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>74</sup>

Berbicara mengenai warga masyarakat sedikit menyangkut masalah derajat tentang kepatuhan masyarakat, secara sempit dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Kepatuhan terhadap hukum bisa didapatkan apabila seseorang telah memiliki kesadaran hukum, sebaliknya jika seseorang belum memiliki kesadaran hukum maka belum bisa dikatakan bahwa seseorang itu telah patuh

---

<sup>72</sup> Warsito, *Menumbuhkan...*, Op. Cit., hlm. 7.

<sup>73</sup> Tim Prima Pena, *Kamus...*, Loc. Cit., hlm. 667.

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi...*, Loc. Cit., hlm. 18.

terhadap hukum yang ada. Kepatuhan hukum memiliki kaitan yang sangat erat dengan kesadaran hukum, tetapi kesadaran hukum merupakan wujud primer sedangkan kepatuhan hukum hanya bisa diperoleh ketika seseorang memiliki kesadaran terhadap hukum

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai suatu perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada. Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum dapat dilihat dari perilaku nyata yang dilakukan masyarakat, apabila masyarakat mengikuti apa yang telah diatur dalam hukum maka disitulah terjadi kepatuhan hukum.<sup>75</sup>

## 2. Jenis Kepatuhan Hukum

Untuk menuju masyarakat yang patuh akan hukum, diperlukan pengetahuan tentang betapa pentingnya hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Semakin tinggi taraf kepatuhan hukum seseorang maka semakin tinggi juga taraf kesadaran, ketaatan serta kepatuhan terhadap hukum yang ada, begitu pula sebaliknya.<sup>76</sup>

Kepatuhan menurut H.C. Kelman dan L. Pospisil pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Kepatuhan yang memiliki sifat *compliance* (penanaman kepatuhan secara sengaja):

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 162

<sup>76</sup> Abdurrahman, *Aneka...*, Loc. Cit., hlm. 14.

<sup>77</sup> Achmad Ali, *Menguak...*, Loc.Cit., hlm. 194.

Ketika seseorang itu taat terhadap suatu aturan, hanya karena takut nantinya akan terkena sanksi. Kelemahan untuk kepatuhan jenis ini membutuhkan pengawasan yang harus dilakukan secara berkala atau terus-menerus. Pengawasan ini dilakukan agar penerapan hukum merata keseluruhan lapisan masyarakat dari golongan bawah sampai ke golongan atas, sehingga kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud.

b. Kepatuhan yang memiliki sifat *identification* (pembiasaan perilaku):

Ketika seseorang itu taat terhadap suatu aturan, hanya karena takut nantinya hubungan baik yang telah terjalin dengan pihak lain nantinya menjadi rusak. Perlu adanya pembiasaan perilaku bersosialisasi sejak dini, lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang ada, pada awalnya akan terasa berat dalam pelaksanaannya karena merasa tidak ada kebebasan, namun akhirnya akan berdampak baik bagi diri sendiri apabila peraturan itu telah dipatuhi

c. Kepatuhan yang memiliki sifat *internalization* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi):

Ketika seseorang itu taat terhadap suatu aturan karena merasa aturan yang ada sangat sesuai dengan nilai-nilai yang dijalankan. Pada hakikatnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi yang menurut kita pantas dan teratur belum tentu orang lain berpendapat sama.

Jenis-jenis kepatuhan hukum diatas akan menjadikan masyarakat menjadi taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada, aturan-aturan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat agar tidak terjadi kekacauan, timbul kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan 3 jenis kepatuhan hukum diatas banyak masyarakat yang menaati suatu aturan atau undang-undang mengenai kepatuhan hukum yang bersifat *compliance* atau *identification*, diartikan bahwa kesadaran hukum dalam mematuhi aturan atau perundang-undangan tersebut masih rendah. Namun jika sebagian besar masyarakat menaati aturan dan perundang-undangan dengan kepatuhan hukum yang bersifat *internalization*, berarti kualitas kesadaran akan hukumnya semakin tinggi.<sup>78</sup>

### **3. Dasar-dasar Kepatuhan Hukum**

Berbicara mengenai kepatuhan hukum pastinya tidak pernah terlepas dari kesadaran hukum, keduanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya karena apabila seseorang telah memiliki kesadaran hukum maka kepatuhan terhadap hukum akan muncul dengan sendirinya. Perilaku masyarakat yang dilakukan sehari-hari, yang terkait dengan hukum harus berpedoman pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh para penegak hukum. Menanggapi suatu

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 194.

aturan yang telah dibuat, masyarakat dapat menanggapi aturan yang menurut mereka tidak sesuai dengan keinginan melalui ucapan atau tindakan.<sup>79</sup>

Kepatuhan hukum merupakan bagian dari budaya hukum, budaya hukum adalah suatu bagian dari kebudayaan manusia dan tanggapan yang sama dari masyarakat tertentu terhadap suatu gejala hukum. Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku setiap orang sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang sedang terjadi dalam masyarakat. Budaya hukum dapat terlihat dari perilaku keseharian yang dilakukan masyarakat<sup>80</sup>

Pada dasarnya permasalahan-permasalahan hukum selalu melekat pada masyarakat, karena itulah hukum hadir untuk menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan hukum tersebut. Hukum sangat mudah untuk ditegakkan apabila masyarakatnya selalu tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada, tapi tidak jarang kita temui bahwa masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah karena ketidakpatuhan masyarakat ini sejatinya bukan menjadi persoalan yang baru, maka dari itu diperlukan sanksi yang benar-benar tegas dari para penegak hukum agar para pelaku tidak mengulang kesalahan yang sama.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press. 1982, hlm. 34.

<sup>80</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 137.

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran...*, Op. Cit., hlm. 37.

Zaman modern seperti saat ini, hukum secara langsung sangat dibutuhkan apalagi dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya untuk melakukan aktifitas seperti perdagangan. Perlu adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam berdagang, maka kepatuhan hukum sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak yang satu dengan yang lain. Perlu adanya dasar-dasar dalam melaksanakan kepatuhan hukum, berikut dasar-dasar kepatuhan hukum tersebut.<sup>82</sup>

a. Penanaman kepatuhan secara sengaja (*Indoctrination*):

Sebuah doktrin yang ditanamkan secara sengaja kepada masyarakat mengenai peraturan hukum. Doktrin ini dilakukan agar penerapan hukum ini merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, dari yang terendah hingga yang tertinggi, supaya mendapatkan kepatuhan hukum sesuai dengan apa yang diinginkan.

b. Pembiasaan perilaku (*Habituation*):

Seseorang dapat mematuhi suatu peraturan hukum karena keseharian yang mereka lakukan. Hal ini dapat terjadi karena adanya proses sosialisasi yang dilakukan sejak kecil, karena sejak kecil sudah terbiasa untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum yang ada.

c. Pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi (*Utility*):

Manfaat yang didapatkan oleh seseorang apabila mereka telah mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

---

<sup>82</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi...*, Op. Cit., hlm. 351-352.

d. Mengidentifikasi dalam kelompok tertentu (*Group Identification*):

Seseorang akan patuh terhadap hukum karena melihat atau mengacu pada kelompok lain yang telah melaksanakan aturan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi aturan yang ada dalam kelompoknya bukan karena kelompok tersebut lebih unggul dari kelompok yang lain, akan tetapi kembali ke tujuan awal untuk mengadakan identifikasi terhadap kelompok tersebut.

#### 4. Faktor Kepatuhan Hukum

Hukum dapat dipandang sebagai senjata untuk melindungi kepentingan seseorang, namun terkadang seseorang patuh terhadap hukum karena terdapat kepentingan didalamnya. Hal ini terjadi karena manusia hidup berdampingan satu dengan yang lainnya dan tiap-tiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Menurut Ernst Utrecht ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang akan patuh terhadap hukum, yaitu:<sup>83</sup>

- a. Masyarakat merasakan bahwa peraturan yang berlaku dapat dirasakan sebagai hukum yang sesungguhnya, artinya benar bahwa terdapat kepentingan mereka dalam hukum tersebut. -

---

<sup>83</sup> Erns Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia Cet VI*, Jakarta, Balai Buku Ichtiar, 1963, hlm. 72.

- b. Masyarakat menghendaki peraturan yang berlaku, sebab pada dasarnya seseorang dapat merasakan hukum ketika kepentingannya dibatasi oleh peraturan yang ada.
- c. Masyarakat menerima peraturan yang berlaku supaya mendapatkan ketentraman, artinya ketika seseorang memilih untuk mematuhi segala peraturan yang ada supaya tidak banyak mendapatkan masalah.
- d. Masyarakat harus mematuhi aturan yang berlaku karena adanya paksaan atau sanksi, umunya seseorang akan merasa malu apabila dia setelah melakukan pelanggaran hukum mendapatkan sanksi.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, masyarakat memiliki suatu kecenderungan yang kuat untuk mematuhi hukum yang ada karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila melanggar aturan hukum. Hukum tidak akan dipatuhi oleh masyarakat apabila pada pelaksanaannya para penegak hukum tidak mengawasi secara ketat. Proses sosialisasi terhadap suatu aturan hukum memiliki peran yang penting dalam masyarakat agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat dapat mematuhi seluruh aturan yang berlaku.<sup>84</sup>

#### **D. PANDANGAN ISLAM TENTANG KEPATUHAN HUKUM**

Sumber hukum islam yang berisi tentang hukum dan agama merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat berbagai macam sumber

---

<sup>84</sup> Soerjono Sukanto, *Sosiologi...*, Op. Cit., hlm. 23.

hukum islam dalam kepustakaan hukum islam, diantaranya adalah Al-Quran. As-Sunnah (Hadits), Ijma' dan Qiyas. Aturan dalam agama Islam maupun hukum islam sendiripun bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma' dan Qiyas yang merupakan hasil ijtihad (manusia) adalah sumber ketiga dan keempat bagi hukum islam.<sup>85</sup>

Prinsip ketaatan pada dasarnya sudah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Qur'an. Prinsip ketaatan dalam Al-Qur'an memiliki makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban untuk mentaati para pemimpinnya.<sup>86</sup> Dapat dimaknai bahwa selama para pemimpin ini bersikap selayaknya pemimpin dan tidak mendzalimi rakyatnya, selama itu pula rakyat wajib taat, patuh dan tunduk kepada seluruh aturan yang ada. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kita sebagai rakyat harus mematuhi seluruh aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sebagaimana yang telah tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ  
نَنْزَعْنٰمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

<sup>85</sup> Moh. Padil dan M. Fahim, *Ushul Fiqih*, Madani, Malang, 2017, hlm. 39.

<sup>86</sup> Muhammad Tazir Azhary, *Negara Hukum*, Bogor, Kencana, 2003, hlm. 60.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-NYA, dan ulilamri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” – (Q.S An-Nisa: 59)

Makna Surat An-Nisa ayat 59 tersebut adalah:<sup>87</sup>

Kata طاعة (Tha’ah) dalam bahasa Al-Quran memiliki arti *tunduk, menerima dengan tulus dan menemani*. Kata أولي (Uli) merupakan bentuk jama’nya dari kata ولي (Waliy) yang memiliki arti *pemilik (yang mengurus) dan menguasai*. Kali ini dapat dipahami dalam arti bahwa mereka adalah kelompok tertentu dalam suatu badan yang berwenang menetapkan dan juga membatalkan sesuatu. Kata الأمر (Al amr) adalah perintah atau utusan. Rangkaian kata أولي الأمر (Ulil amri) artinya yaitu orang-orang yang berwenang dalam mengurus urusan kaum muslimin.

Surat ini memerintahkan kita agar menaati Allah SWT, Perintah Rasul dan *ulil amri*. Khusus mengenai *ulil amri* ini terdapat banyak pendapat, diantaranya menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, yang berarti *ulil amri* adalah sebutan untuk ulama, ahli hikmah dan pemimpin pasukan. Allah SWT sendiri memang memerintahkan kita untuk taat kepada *ulil amri*, namun menurut Quraish Shihab tidak dibenarkan untuk taat kepada *ulil amri* jika terdapat perintah yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Disebutkan pula dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya: “*Dari-Abi Abdurrahman, dari Ali sesungguhnya*

---

<sup>87</sup> <https://tabbayun.com/kandungan-surat-an-nisa-ayat-59/>. Dikases pada tanggal 22 Juli 2019, pada pukul 19:44 WIB.

Rasulullah bersabda.... Tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf."<sup>88</sup>

Berdasarkan pengertian di atas telah nyata diberitahukan bahwa umat islam diwajibkan menaati *ulil amri* (pemimpinnya), namun hal itu berlaku jika yang diperintahkan berupa hal yang baik, tidak melanggar syariat dan bukan hal yang menimbulkan mudharat. Harus sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (QS Ali Imran: 110)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ  
خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Istilah *amar ma'ruf nahi mungkar* berkaitan dengan konteks kemasyarakatan daripada urusan individu. Secara harfiah *ma'ruf* berarti diakui, diketahui dan dimaklumi, yang berarti adalah perbuatan baik itu berdasarkan pengakuan nurani masyarakat. Istilah *ma'ruf* sendiri berasal dari kata *'urf* yang berarti kebiasaan umum di masyarakat. Sementara itu arti *munkar* memiliki makna yang berarti ditentang, dilawan dan diingkari. Pada pembahasan kali ini yang dimaksud mungkar adalah setiap perkara yang

---

<sup>88</sup> <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/kandungan-al-quran-surat-nisa-ayat-59.html>.

Diakses pada tanggal 22 Juli, pada pukul 20:05 WIB.

dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya yang mengandung kemaksiatan.<sup>89</sup> Hal tersebut dimuat dalam surat Ali-Imran 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Raudlatut Thalibin*, menurut pandangan Imam Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi hal ini selaras dengan pembahasan diatas, yakni:<sup>90</sup>

بِاللِّسَانِ النَّهْيِ عَلَى قَدَرٍ لِمَنْ الْقَلْبُ كَرَاهَةً تَكْفِي وَلَا، بِالْيَدِ إِزَالَتُهُ أَمَكَّنَهُ لِمَنْ الْوَعْظُ يَكْفِي وَلَا

Artinya:

“Tidak cukup memberi nasihat (secara lisan) bagi orang yang mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Dan tidak cukup ingkar di dalam hati bagi orang yang mampu mencegah kemungkaran dengan lisan.”

Hadits ini memberi pelajaran bahwa untuk membenahi sesuatu jangan hanya terbatas dengan lisan saja, namun lakukanlah dengan tangan/kekuasaan yang dimiliki. Ahli ushul juga menyepakati bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara 5 hal, yaitu:<sup>91</sup>

<sup>89</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/84670/cara-mengamalkan-hadits-amar-maruf-nahi-munkar>.

Diakses pada tanggal 23 Juli 2019, pada pukul 16:00 WIB.

<sup>90</sup> *Ibid.*

- a. Memelihara agama;
- b. Memelihara jiwa;
- c. Memelihara akal;
- d. Memelihara keturunan, dan;
- e. Memelihara harta.

Agama Islam pun memberikan beberapa aturan terkait dengan penjagaan 5 hal tersebut, yakni:

- a. Larangan membunuh;
- b. Larangan mencuri;
- c. Larangan berzina, dan;
- d. Larangan membahayakan diri dan orang lain.

Segala perintah dan larangan tersebut dibuat dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia, bukan ditujukan untuk kepentingan Allah sendiri. Terkait oleh aturan tersebut dalam hal penyelenggaraan kehidupan, masyarakat dan pemondok wajib mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah

Hal tersebut harus dilakukan oleh masyarakat sebagai baktinya terhadap pemerintah atau penguasa (*ulil amri*) demi terwujudnya kemaslahatan umum dan tegaknya hukum tersebut. Peraturan tersebut dibuat untuk dipatuhi oleh masyarakat dan dijauhkan dari mudharat yang akan timbul.